

# DASAR FILOSOFI PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA YANG BERKEADILAN

*by* Muhammad Lutfi Syarifuddin

---

**Submission date:** 23-Jul-2021 04:42AM (UTC-0400)

**Submission ID:** 1623054051

**File name:** superpdf\_new\_Muhammad\_Lutfi\_Syarifuddin\_revisi\_1\_3.pdf (298.7K)

**Word count:** 1412

**Character count:** 10264

DASAR FILOSOFI PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
DILUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA  
YANG BERKEADILAN



Oleh:

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH  
Dr. H. Slamet Suhartono, SH.,M.Hum  
Muhammad Lutfi Syarifuddin

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021

## ABSTRAK.

Masalah yang ada pada saat di luar lingkungan kampus adalah karena masih ada beberapa perkumpulan yang menentangnya, terutama terkait dengan pelaksanaan program studi di luar kampus. Hal tersebut dilakukan guna menganalisa di luar kampus, temukan hasil sah. Teknik yang termasuk jenis aturan yang mengatur, khususnya eksplorasi hukum yang menyoroti penyelidikan tertentu yang sah untuk situasi terkait pengajaran. Dominasi oleh Perguruan Tinggi karena memenuhi persyaratan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kerangka Instruksi Nasional Bagian III Pasal 4 dan prinsip dalam pendidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008.

**Kata Kunci: Pendidikan diluar domisili, Sistem Pendidikan Nasional, Keadilan**

## PENDAHULUAN

Konsep dalam pengaturan pendidikan ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bukti dari penegasan ini terdapat dalam Pasal 31 UUD 1945 tentang pengaturan yang diidentikkan dengan instruksi<sup>1</sup>.

Setiap jenis pengajaran (formal, non-formal, dan informal) seperti halnya setiap tingkat pendidikan (dasar, menengah dan tinggi) adalah jenis bentuk pendidikan Nasional yang melengkapi dan bekerja sama satu sama lain, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik. Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Kerangka Instruksi Publik, Pasal 24. Hal ini diusulkan untuk memberikan kebebasan pada pergantian peristiwa dan penyelidikan yang paling ekstrim di tingkat perguruan tinggi untuk menciptakan individu yang memiliki gelar sarjana, namun juga memiliki informasi dan kemampuan yang cakap sebagai pendanaan untuk memberikan manfaat, kepada masyarakat.

Mengingat tata kelola mandiri akademis dan institusional dari sebuah perguruan tinggi memiliki hak istimewa untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan dapat membantu pencapaian tujuan publik.

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian khususnya penelitian hukum yang menyoroti penelitian hukum positif untuk situasi ini yang diidentikkan dengan pengajaran, khususnya pendidikan di luar domisili. Jadi penelitian semacam ini merupakan eksplorasi hukum normatif yang memfokuskan kajian pada suatu pengaturan yang telah diatur oleh undang-undang dan pedoman secara keseluruhan.<sup>2</sup> Kajian ini dapat berarti

---

<sup>1</sup> Mohammad Ali, "Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi", Intima, Jakarta, 2009, h. 2.

<sup>2</sup> Yesmil Anwar dan Adang, "Pengantar Sosiologi Hukum", Grasindo, Jakarta, 2008, h. 83.

merencanakan standar baru, undang-undang dan pedoman yang diusulkan, standar sah yang lebih signifikan, atau mendorong prinsip hukum.<sup>3</sup>

## PEMBAHASAN

Dalam pendidikan, tentu saja, masyarakat secara konsisten berusaha untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi, yang tentu saja, selain kualitas, pendidikan juga diterima oleh daerah setempat. Permintaan masyarakat ini secara positif membutuhkan otoritas publik untuk memenuhi kebutuhan pendidikan ini.

Salah satu upaya otoritas publik untuk mengatasi masalah ini adalah melalui Layanan Kementerian Pendidikan Nasional yang memberikan berbagai macam undang-undang yang memberikan kebebasan kepada Perguruan Tinggi Negeri untuk mengatur program studi mereka di luar domisili. Karena batas program studi di domisili tidak cukup. Dengan demikian, otoritas publik merasa bertanggung jawab untuk membuat Perguruan Tinggi Negeri memberikan dan mewajibkan pendidikan tingkat tinggi kepada masyarakat Indonesia.

Mengingat gambaran yang diidentikkan dengan problematika yang dirujuk di atas, otoritas publik melalui Kementerian Pendidikan Nasional memberikan pendekatan untuk pelaksanaan program studi di luar domisili lembaga pendidikan tinggi, untuk situasi ini, terutama Perguruan Tinggi Negeri, seperti halnya Perguruan Tinggi Swasta. Perguruan Tinggi yang memenuhi prasyarat yang tercantum dalam Pedoman. Pengaturan pelaksanaan pembelajaran (program studi) di luar domisili tergantung pada Pedoman Pendeta Diklat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Spesifikasi Standar Pelaksanaan Studi di luar domisili.<sup>4</sup>

Salah satu kebutuhan utama yang harus dimiliki adalah perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan program pendidikan di luar domisili telah memperoleh atau mengambil akreditasi dengan daftar A untuk program laporan sejenis yang berkedudukan di pendidikan tersebut; Kemudian, pada saat itu yang tidak kalah pentingnya adalah tempat pelaksanaan program studi di luar domisili telah didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota yang akan ditempati.

Sedangkan yang dimaksud domisili perguruan tinggi adalah tempat di wilayah Kabupaten/ Kota yang akan digunakan sebagai tempat berdirinya perguruan tinggi tercantum dalam izin pendirian Kabupaten/ Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten/ Kota tempat perguruan tinggi itu berada, sesuai apa yang telah tercantum pada Permendiknas No. 20 Tahun 2011 Pasal 1 (1) dan pasal 3 (1).

Tidak hanya itu, bahkan pembinaan program studi di luar domisili dilakukan dengan aturan tanggung jawab publik untuk pendidikan Tinggi dengan memiliki kualitas yang sebanding dengan program laporan serupa di kediaman perguruan tinggi yang akan diikuti.

Di suatu tempat di luar kerangka instruksional, persyaratan sosialisasi di antara mahasiswa untuk memiliki pilihan untuk bertemu tatap muka tidak dapat

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, h. 35.

<sup>4</sup> *Ibid.*

sepenuhnya dijalankan tanpa masalah. Secara teoritik, pelaksanaan instruksi kelas jauh ini memberikan manfaat atau keuntungan bagi daerah lokal mahasiswa. Karena mendapatkan kelas yang jauh akan menghemat banyak biaya.

Pada tahun 1997 dalam edaran No. 2559/D/T/97 secara tegas istilah kelas jauh adalah model pembelajaran yang diselesaikan secara jarak jauh tanpa izin. Otoritas publik hanya memberikan persetujuan untuk instruksi jarak jauh yang dikoordinasikan oleh Perguruan Tinggi Terbuka (UT). Selanjutnya ditegaskan kembali dalam edaran No. 2630/D/T/2000, bahwa pelaksanaan program kelas jauh selain model UT dilarang. Sementara itu, PTN dan PTS tinggal memilah-milah realisasi model UT yang akan dikendalikan dalam pedoman yang berbeda. Terminologi "kelas larang" ini terus berkreasi dalam bentuk yang berbeda-beda.

Dalam hal kasus perkuliahan kelas yang jauh dapat berjalan dengan aman dan tidak mengalami hambatan yang besar, antara lain dilakukan secara berbeda, salah satunya dengan bekerja sama dengan organisasi keamanan, atau perguruan tinggi lingkungan. Ada sekitar empat reaksi yang muncul; pertama, mengomunikasikan protes karena mereka merasa tidak menyelenggarakan kelas jauh; kedua, mengomunikasikan keluhan meskipun faktanya mengadakan kelas yang jauh; ketiga, cobalah untuk menghindari kepanikan dan tetap mengadakan kelas yang jauh; keempat, mengakui mengadakan kelas yang jauh dan meminta agar orang-orang terhormat melakukan tindakan secara bertahap.

Aturan pemerataan menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 adalah bentuk pemberian izin masuk ke penyelenggara pendidikan seluas dan seluas mungkin bagi pelajar atau pelajar yang direncanakan, dengan sedikit mengindahkan landasan etnis, ras, agama, orientasi seksual, dan kapasitas, atau status sosial ekonomi. Standar pemerataan dalam penyelenggaraan perpendidikan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kerangka Latihan Nasional Bagian III Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi "Pendidikan dilakukan secara adil dan layak serta tidak menindas dengan mempertahankan kebebasan dasar, kualitas yang ketat, kualitas sosial, dan keragaman negara". Jeremy Bentham mengatakan, kebahagiaan itu adalah kesenangan dan ketidakhadiran rasa sakit.<sup>5</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Dengan tujuan untuk meratakan pendidikan dan memenuhi hak-hak istimewa setiap warga negara dalam hal pendidikan, maka dikoordinasikan program pendidikan di luar domisili sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Studi Di Luar Domisili Pendidikan Tinggi yang digantikan dengan Permendiknas Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar domisili Pendidikan Tinggi. Sampai saat ini, pelaksanaan pembelajaran program studi di luar domisili masih didominasi oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN), mengingat

---

<sup>5</sup> Khairul Fahmi, *Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945*, Jurnal Cita Hukum, Vol 4 No.2, 2016, h. 171.

hanya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dapat memenuhi kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan program studi di luar domisili.

2. Penyelenggaraan pendidikan harus sesuai dengan standar pelaksanaannya sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kerangka Perpendidikan Nasional Bagian III Pasal 4. Sebagai perguruan tinggi yang memiliki hak mengatur diri sendiri dalam memberikan pendidikan di luar domisili, telah memiliki prinsip tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Secara bersama-sama agar penyelenggaraan perpendidikan di luar domisili berhasil, harus diselesaikan sesuai dengan standar pelaksanaan pendidikan Nasional secara keseluruhan sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bagian III dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Instruksi Diluar Lingkungan Pendidikan. Selain itu, dalam pelaksanaan pendidikan di luar domisili juga harus berpegang pada asas keadilan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Prinsip keadilan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008. Prinsip keadilan pendidikan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 sampai 5. Pendidikan di luar domisili harus memenuhi pengaturan dan prasyarat terkait sebagaimana tercantum dalam Undang - undang dan Peraturan Menteri saat ini.

Saran

Mengingat hasil penelitian yang telah diuraikan, maka gagasan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuliah diluar kampus harap tidak dilakukan di kampus diluar domisili guna keberlangsungan hidup perguruan tinggi setempat;
2. Disesuaikan dengan kemampuan perguruan tingginya

## DAFTAR BACAAN

### A. BUKU

Ali, Mohammad *“Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi”*, Jakarta, Intima, 2009.

Anwar, Yesmil dan Adang, *“Pengantar Sosiologi Hukum”*, Jakarta, Grasindo, 2008.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2010.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang  
Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17  
Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan  
Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 30  
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar  
Domisili Perguruan Tinggi.

#### C. JURNAL

Fahini, Khairul., Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum  
Menurut Undang-Undang 1945, *Jurnal Hukum*, Vol.14 No.2, 2016.

# DASAR FILOSOFI PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DILUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA YANG BERKEADILAN

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**20%**  
SIMILARITY  
INDEX

**8%**  
INTERNET  
SOURCES

**4%**  
PUBLICATION  
S

**24%**  
STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---



**Submitted to Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya**  
Student Paper

**20%**

---

Exclude quotes      On  
Exclude bibliography      On

Exclude matches      < 40 words